



KEPUTUSAN
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI SAINS ALAM DAN ILMU FORMAL
NOMOR 135/SK/LAMSAMA/Akred/STr/VI/2025
TENTANG
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS
PADA PROGRAM SARJANA TERAPAN UNIVERSITAS GADJAH MADA, DI
KABUPATEN SLEMAN

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI SAINS ALAM DAN ILMU FORMAL

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Pasal 4 Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu ditetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Sistem Informasi Geografis pada program Sarjana Terapan Universitas Gadjah Mada, di Kabupaten Sleman.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
3. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Nomor AHU-0001916.AH.01.08.Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal;
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 186/M/2021 Tentang Program Studi Yang Diakreditasi Oleh Lembaga Akreditasi Mandiri;
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 378/P/2023 Tentang Pemberian Izin Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam Dan Ilmu Formal Untuk Melaksanakan Akreditasi;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi

Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri dan lampiran 4 tentang Cakupan Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal (LAMSAMA);

7. Lampiran 7 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Daftar Program Studi yang Termasuk pada Lebih dari 1 (satu) LAM;
8. Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 010/BAN-PT/SK/IX/2022 Tentang Revisi Terhadap Cakupan Akreditasi Program Studi Untuk Periode Pembahasan November 2022;
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri;
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengalihan Akreditasi Delapan Program Studi Dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ke Lembaga Akreditasi Mandiri;
11. Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal Nomor 006/SK/LAMSAMA/I/2022 Tahun 2022 Tentang Mekanisme Akreditasi;
12. Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal Nomor 006a/SK/LAMSAMA/I/2022 Tahun 2022 Tentang Peringkat Akreditasi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal;
13. Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal Nomor 021/SK/LAMSAMA/XII/2023 Tentang Masa Transisi Pemberlakuan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023;
14. Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal Nomor 022/SK/LAMSAMA/XII/2023 Tentang Tidak Mencantumkan Nilai Akreditasi Pada Surat Keputusan Peringkat Akreditasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI SAINS ALAM DAN ILMU FORMAL TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS PADA PROGRAM SARJANA TERAPAN UNIVERSITAS GADJAH MADA, DI KABUPATEN SLEMAN.

- KESATU : Menetapkan peringkat akreditasi program studi Sistem Informasi Geografis pada program Sarjana Terapan Universitas Gadjah Mada, di Kabupaten Sleman sebagai berikut:
- a. Status Akreditasi: Terakreditasi;
 - b. Peringkat Akreditasi: **Unggul**.
- KEDUA : Status Akreditasi dan Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku mulai dari tanggal 03 Juni 2025 sampai dengan tanggal 02 Juni 2030.
- KETIGA : Status Akreditasi dan Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa akreditasinya berakhir, apabila terbukti tidak memenuhi syarat Status Akreditasi dan Peringkat Akreditasi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka dapat dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 03 Juni 2025
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI SAINS ALAM
DAN HUKUM FORMAL
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,



The image shows the official circular stamp of the Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Hukum Formal (LAMSA). The stamp is blue with a white center containing a red checkmark. The text 'LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI SAINS ALAM DAN HUKUM FORMAL' is written around the perimeter, and 'LAMSA' is at the bottom. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

Prof. Dr.-Ing. Drs. Ir. Mitra Djamal, IPU. ASEAN Eng.